



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 427/Kep. 253-Huk/2004

TENTANG

**PENGUKUHAN TIM PELAKSANA FORUM KOMUNIKASI
KARANG TARUNA (FKKT) KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2003-2008**

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca** : 1. Berita Acara Tim Formatur Penyusunan Pengurus/Personalia Timlak FKKT Kota Bandung Periode 2003-2008 tanggal 21 November 2003;
2. Surat dari Tim Pelaksana Forum Komunikasi Karang Taruna (FKKT) Kota Bandung Nomor 021/FKT-KB/2004 tanggal 17 Mei 2004 perihal Perubahan/Ralat Susunan Pengurus Timlak FKKT;
- Menimbang** : a. bahwa karang taruna merupakan salah satu wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda yang mempunyai tugas pokok bersama-sama pemerintah menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial generasi muda yang ada di lingkungannya;
- b. bahwa agar dalam melaksanakan usaha-usaha penanggulangan masalah karang taruna dapat memperoleh hasil yang sebaik-baiknya, perlu adanya sarana yang memungkinkan terciptanya kerjasama antar sesama karang taruna dalam berbagai program/kegiatan yang sekaligus sebagai upaya untuk lebih meningkatkan pelaksanaan peranan karang taruna dalam pembangunan;
- c. bahwa untuk merealisasikan maksud tersebut pada huruf b di atas dan sebagai tindak lanjut Buku Panduan Karang Taruna yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Karang Taruna Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial, pada tanggal 21 November 2003 telah dilaksanakan musyawarah dalam rangka penyusunan Tim Pelaksana FKKT Kota Bandung Periode 2003-2008 sebagaimana tertuang dalam konsideran Membaca di atas;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana huruf b di atas, maka perlu ada pengukuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1979 tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2008;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 1979 tentang 11/HUK/1988 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Pengukuhan Tim Pelaksana Forum Komunikasi Karang Taruna (FKKT) Kota Bandung Periode Tahun 2003-2008;
- KEDUA : Susunan Tim Pelaksana Forum Komunikasi Karang Taruna (FKKT) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA : Masa bakti Tim Pelaksana Forum Komunikasi Karang Taruna (FKKT) Kota Bandung sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan KEDUA adalah 5 (lima) tahun untuk periode Tahun 2003-2008 yang pengukuhan dilakukan oleh Walikota Bandung dan untuk periode selanjutnya diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 April 2004



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 427/Kep. 253-Huk/2004

TANGGAL : 2 Maret 2004

SUSUNAN TIM PELAKSANA FORUM KOMUNIKASI
KARANG TARUNA (FKKT) KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2003-2008

Pembina : Kepala Kantor Sosial Kota Bandung.
Ketua : Aat Safaat Hodijat.
Wakil Ketua I : Syaiful Ahmad Gozali, S.Ip.
Wakil Ketua II : Didi Soetarna.
Wakil Ketua III : Odoy Suganda.
Wakil Ketua IV : Rd. Rusmawan Gumira.
Wakil Ketua V : Drs. Riana.
Wakil Ketua VI : Ceceng Lukmanul Hakim.
Wakil Ketua VII : Wita Witdyningsih.
Wakil Ketua VIII : U. Sukarman.
Wakil Ketua IX : Tb. Yosep Al Praja.
Wakil Ketua X : Wiwin Darwin.
Wakil Ketua XI : Yan Sugianto.
Wakil Ketua XII : Adhityo Kristianto.
Sekretaris : Dedi Junaedi WS.
Wakil Sekretaris I : Theo Iskandarsyah, S.E.
Wakil Sekretaris II : Dede Mahmud.
Wakil Sekretaris III : Deden Chaerul P, SE.
Wakil Sekretaris IV : Rahmat Gunarko.
Bendahara : Fifi Afiah.
Wakil Bendahara : Gian Margiana Roes.

Pembidangan :

- I. Bidang Organisasi :
 1. Drs Nicky A. Junaedi;
 2. Tata Suhendi;
 3. Budi Affandi A.Md.

- II. Bidang Pelayanan Sosial :
 1. Iwan Setiawan;
 2. Usep Tukirman;
 3. Nodi Norman.

- III. Bidang Pengabdian Masyarakat :
 1. Iyong Siwi;
 2. Bagus Taruna;
 3. Elik Sumali.

- IV. Bidang Usaha Ekonomi Produktif :
 1. De Iman Chaerudin, S.Pd;
 2. Dedi Sopandi;
 3. Dadang Hilman.

- V. Bidang Pendidikan dan Latihan :
 1. Dede M Sudrajat, ST;
 2. Komarudin, S.Pd.
 3. Deni Suherman.

- VI. Bidang Kerohanian dan Pembinaan Mental :
 1. Wawan Kurniawan;
 2. Taryana;
 3. Darussalam.

- VII. Bidang Pemberdayaan Perempuan :
 1. Rany Kustiariny;
 2. Ella Aprilla;
 3. Leni Muliawati.

- VIII. Bidang Olahraga :
 1. Drs. Benny Edyana;
 2. Wawan Setiawan;
 3. Boyke Lihawa.

- IX. Bidang Kesenian dan Budaya :
 1. Sutisna;
 2. Melsye Srihaldani;
 3. Mamat Rahmat;
 4. Dani Nurjaman, SE.

- X. Bidang Kependudukan dan Lingkungan Hidup :
 1. Agus Budiman;
 2. Imam Hikmat, SH.
 3. Ivan Novianto Dj.

- XI. Bidang Penelitian dan Pengembangan : 1. M. Irvan Astradipura;
2. Harry Permana Hadi, ST.
3. Ir. Dadang Munajat;
4. I Wayan Aryadi.
- XII. Bidang Hubungan Masyarakat : 1. Sandi Yusana;
2. Ir. Rahayu Togar Parulian;
3. Nono Suranto.





**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 427/Kep. 253-Huk/2004

TENTANG

**PENGUKUHAN TIM PELAKSANA FORUM KOMUNIKASI
KARANG TARUNA (FKKT) KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2003-2008**

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca** : 1. Berita Acara Tim Formatur Penyusunan Pengurus/Personalia Timlak FKKT Kota Bandung Periode 2003-2008 tanggal 21 November 2003;
2. Surat dari Tim Pelaksana Forum Komunikasi Karang Taruna (FKKT) Kota Bandung Nomor 021/FKT-KB/2004 tanggal 17 Mei 2004 perihal Perubahan/Ralat Susunan Pengurus Timlak FKKT;
- Menimbang** : a. bahwa karang taruna merupakan salah satu wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda yang mempunyai tugas pokok bersama-sama pemerintah menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial generasi muda yang ada di lingkungannya;
- b. bahwa agar dalam melaksanakan usaha-usaha penanggulangan masalah karang taruna dapat memperoleh hasil yang sebaik-baiknya, perlu adanya sarana yang memungkinkan terciptanya kerjasama antar sesama karang taruna dalam berbagai program/kegiatan yang sekaligus sebagai upaya untuk lebih meningkatkan pelaksanaan peranan karang taruna dalam pembangunan;
- c. bahwa untuk merealisasikan maksud tersebut pada huruf b di atas dan sebagai tindak lanjut Buku Panduan Karang Taruna yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Karang Taruna Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial, pada tanggal 21 November 2003 telah dilaksanakan musyawarah dalam rangka penyusunan Tim Pelaksana FKKT Kota Bandung Periode 2003-2008 sebagaimana tertuang dalam konsideran Membaca di atas;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana huruf b di atas, maka perlu ada pengukuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1979 tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2008;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 1979 tentang 11/HUK/1988 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Pengukuhan Tim Pelaksana Forum Komunikasi Karang Taruna (FKKT) Kota Bandung Periode Tahun 2003-2008;
- KEDUA : Susunan Tim Pelaksana Forum Komunikasi Karang Taruna (FKKT) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA : Masa bakti Tim Pelaksana Forum Komunikasi Karang Taruna (FKKT) Kota Bandung sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan KEDUA adalah 5 (lima) tahun untuk periode Tahun 2003-2008 yang pengukuhan dilakukan oleh Walikota Bandung dan untuk periode selanjutnya diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 April 2004

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



MAMAN SUPARMAN, SH.
Pembina Utama Muda
Nip. 480 063 975

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Anggota Muspida Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Kepala Dinas dan Lembaga Teknis pada Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 427/Kep.253-Huk/2004

TANGGAL : 2 Maret 2004

SUSUNAN TIM PELAKSANA FORUM KOMUNIKASI
KARANG TARUNA (FKKT) KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2003-2008

Pembina	:	Kepala Kantor Sosial Kota Bandung.
Ketua	:	Aat Safaat Hodijat.
Wakil Ketua I	:	Syaiful Ahmad Gozali, S.Ip.
Wakil Ketua II	:	Didi Soetarna.
Wakil Ketua III	:	Odoy Suganda.
Wakil Ketua IV	:	Rd. Rusmawan Gumira.
Wakil Ketua V	:	Drs. Riana.
Wakil Ketua VI	:	Ceceng Lukmanul Hakim.
Wakil Ketua VII	:	Wita Witdyningsih.
Wakil Ketua VIII	:	U. Sukarman.
Wakil Ketua IX	:	Tb. Yosep Al Praja.
Wakil Ketua X	:	Wiwin Darwin.
Wakil Ketua XI	:	Yan Sugianto.
Wakil Ketua XII	:	Adhityo Kristianto.
Sekretaris	:	Dedi Junaedi WS.
Wakil Sekretaris I	:	Theo Iskandarsyah, S.E.
Wakil Sekretaris II	:	Dede Mahmud.
Wakil Sekretaris III	:	Deden Chaerul P, SE.
Wakil Sekretaris IV	:	Rahmat Gunarko.
Bendahara	:	Fifi Afiah.
Wakil Bendahara	:	Gian Margiana Roes.

Pembidangan :

- I. Bidang Organisasi : 4. Drs Nicky A. Junaedi;
5. Tata Suhendi;
6. Budi Affandi A.Md.
- II. Bidang Pelayanan Sosial : 4. Iwan Setiawan;
5. Usep Tukirman;
6. Nodi Norman.
- III. Bidang Pengabdian Masyarakat : 4. Iyong Siwi;
5. Bagus Taruna;
6. Elik Sumali.
- IV. Bidang Usaha Ekonomi Produktif : 4. De Iman Chaerudin, S.Pd;
5. Dedi Sopandi;
6. Dadang Hilman.
- V. Bidang Pendidikan dan Latihan : 4. Dede M Sudrajat, ST;
5. Komarudin, S.Pd.
6. Deni Suherman.
- VI. Bidang Kerohanian dan Pembinaan Mental : 4. Wawan Kurniawan;
5. Taryana;
6. Darussalam.
- VII. Bidang Pemberdayaan Perempuan : 4. Rany Kustiariny;
5. Ella Aprilla;
6. Leni Muliawati.
- VIII. Bidang Olahraga : 4. Drs. Benny Edyana;
5. Wawan Setiawan;
6. Boyke Lihawa.
- IX. Bidang Kesenian dan Budaya : 5. Sutisna;
6. Melsye Srihaldani;
7. Mamat Rahmat;
8. Dani Nurjaman, SE.
- X. Bidang Kependudukan dan Lingkungan Hidup : 4. Agus Budiman;
5. Imam Hikmat, SH.
6. Ivan Novianto Dj.

- XI. Bidang Penelitian dan Pengembangan : 5. M. Irvan Astradipura;
6. Harry Permana Hadi, ST.
7. Ir. Dadang Munajat;
8. I Wayan Aryadi.
- XII. Bidang Hubungan Masyarakat : 4. Sandi Yusana;
5. Ir. Rahayu Togar Parulian;
6. Nono Suranto.

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



MAMAN SUPARMAN, SH.
Pembina Utama Muda
Nip. 480 063 975